



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 5079 /UN31/HK.02/2020

TENTANG

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA
SEBAGAI PERGURUAN TINGGI
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 268/KMK.05/2001 tanggal 15 Oktober 2011 Universitas Terbuka telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50286/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana diperbaiki tanggal 30 Juli 2020 telah ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pada Universitas Terbuka;
 - c. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/KMK.05/2020 telah ditetapkan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 131/P Tahun 2019 tentang Pembentukan kementerian Negara dan Pengangkatan menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 - c. Nomor 275/M/KRT/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan layanan Umum;
 - b. Nomor 209/KMK.05/2020 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50286/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana diperbaiki tanggal 30 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Pada Universitas Terbuka;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.
- KESATU : Susunan Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap PK-BLU Universitas Terbuka mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perguruan tinggi.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas berkewajiban:
1. Mengikuti perkembangan kegiatan PK-BLU Universitas Terbuka.
 2. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis, dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan Pejabat Pengelola PK-BLU Universitas Terbuka.
 3. Melaporkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Keuangan apabila terjadi penurunan kinerja PK-BLU Universitas Terbuka.
 4. Memberikan masukan, saran, dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PK-BLU Universitas Terbuka kepada Pejabat Pengelola.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEEMPAT, mempunyai masa/periode jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali untuk jabatan berikutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali untuk Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka.

- KEENAM : Remunerasi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibayarkan setiap bulan dengan besaran maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KETUJUH : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali untuk Sekretaris Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Rektor Universitas Terbuka.
- KEDELAPAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8457/UN31/HK.00.09/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Susunan Dewan Pengawas pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020



Rektor Universitas Terbuka,

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 5079 /UN31/HK.02/2020
TANGGAL : 10 Agustus 2020

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA
SEBAGAI PERGURUAN TINGGI
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

No.	Nama	Unsur	Jabatan dalam Dewan
1.	Ainun Na'im, Ph.D, M.B.A.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua merangkap Anggota
2.	Dra. Rina Robiati	Kementerian Keuangan	Anggota
3.	Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc.	Tenaga Ahli	Anggota

Rektor Universitas Terbuka,



Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 5079 /UN31/HK.02/2020
TANGGAL : 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA
SEBAGAI PERGURUAN TINGGI
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

No.	Nama	Unsur	Unit Kerja
1.	Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si	Universitas Terbuka	Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Profesi

Rektor Universitas Terbuka,



Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 5079 /UN31/HK.02/2020
TANGGAL : 10 Agustus 2020

REMUNERASI DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS TERBUKA
SEBAGAI PERGURUAN TINGGI
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

NO.	NAMA	Remunerasi Maksimal Per Bulan	
		Honorarium (Rp)	Insentif Kinerja (Rp)
1.	Ainun Na'im, Ph.D, M.B.A.	8.252.00	19.255.000
2.	Dra. Rina Robiati	7.427.000	17.330.000
3.	Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc.	7.427.000	17.330.000




Rektor Universitas Terbuka,

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 5079 /UN31/HK.02/2020
TANGGAL : 10 Agustus 2020

REMUNERASI SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
PADA UNIVERSITAS TERBUKA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

NO.	NAMA	Remunerasi Maksimal Per Bulan	
		Honorarium (Rp)	Insentif Kinerja (Rp)
1.	Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si	3.095.000	7.221.000



Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001